

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1977

TAHUN : 1977



NOMOR : 08

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

No. 9/PD/1976

TENTANG

**TARIP RETRIBUSI PEMERIKSAAN AIR-SUSU-SAPI, UANG PENGGANTIAN
TATA USAHA DAN BIAYA PENDAFTARAN KEMBALI SURAT IZIN USAHA
PERUSAHAAN AIR SUSU SAPI**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang :**
- a. Bahwa menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku setiap pemungutan daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. Bahwa tarif retribusi pemeriksaan air susu sapi, uang penggantian tata usaha pendaftaran kembali surat izin usaha perusahaan air susu sapi perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 No. 3037) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 57) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 3. Peraturan Daerah yang mengatur tentang pelaksanaan pengawasan terhadap penjualan susu sapi di dalam haminte Bandung tanggal 30 Nopember 1913;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERATURAN DAERAH TENTANG TARIP RETRIBUSI PEMERIKSAAN AIR SUSU SAPI, UANG PENGGANTIAN TATA USAHA DAN BIAYA PENDAFTARAN KEMBALI SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN AIR SUSU SAPI.**

Pasal 1

- (1) Segel khusus yang dikenakan pada air susu sapi :
 - a. Untuk setiap satu liter Rp. 2,-
 - b. Untuk setiap setengah liter Rp. 1,-
- (2) Pemeriksaan contoh air susu sapi
(untuk setiap kali pemeriksaan) Rp. 500,-
- (3) Kartu tanda pengenal bagi pengedar air susu sapi
(kartu lapor) untuk setiap tahun Rp. 300,-
- (4) Uang penggantian tata usaha untuk setiap permohonan
Menjadi pengusaha agen air susu sapi Rp. 2.500,-
- (5) Biaya pendaftaran kembali surat izin usaha perusahaan
air susu sapi, untuk setiap tahun Rp. 1.500,-

Pasal 2

- (1) Menunjuk Kepala Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan ketentuan termaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini;
- (2) Pelaksanaan pemungutan dilakukan di Kantor Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan menggunakan tanda pembayaran/penyetoran resmi.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "Peraturan Daerah tentang tarip Retribusi Pemeriksaan Air Susu Sapi, Uang Penggantian Tata Usaha dan Biaya Pendaftaran kembali Surat Izin Usaha Perusahaan Air Susu Sapi";
- (2) Menyatakan tidak berlaku lagi segala ketentuan yang mengatur hal yang sama;
- (3) Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan.

Di tetapkan : BANDUNG
Pada tanggal : 2 September 1976

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung,
Ketua,

Ttd

(R. TAMAN SASTRADIKARNA)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd

(H. UTJU DJUNAEDI)

Di syahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tertanggal 9 Maret 1977 No. 98/HK.011/Sk/1977.

Gubernur Kepala Daerah Tk.I
Jawa Barat

Ttd

(A. KUNAEFI)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 3 Oktober 1977 No. 8 Th. 1977 Seri B..

Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Ttd

(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)
NIP. 130524790